

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0435 / 0 / 1977

tentang

Pembukaan Sekolah-Sekolah Di Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1977 No.135/A/1/1977 Hal : Pembukaan 27 buah sekolah yang dibangun dengan DIP 1976/1977 dalam Anggaran Tahun 1977/1978.

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 11 unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi 1 (satu) SMA Negeri dan 10 (sepuluh) SMP Negeri, di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup banyak ;

c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud, telah dipenuhi ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka :

1. SMA Negeri Ronggolawe Semarang
2. SMP Negeri Jragung (Tugu)
3. SMP Negeri Manyaran
4. SMP Negeri Genuk
5. SMP Negeri Banyumanik
- ✓ 6. SMP Negeri Karangjati
7. SMP Negeri Rembang, Purbalingga,
8. SMP Negeri Jepon Blora
9. SMP Negeri Jumapolo Karanganyar Solo
10. SMP Negeri Kretek Wonosobo
11. SMP Negeri Bandar Batang

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 25 Mei 1977 No. B-649/I/MENPAN/5/77.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka :

1. SMA Negeri Ronggolawe Semarang
2. SMP Negeri Jragung (Tugu)
3. SMP Negeri Manyaran
4. SMP Negeri Genuk
5. SMP Negeri Banyumanik
- ✓ 6. SMP Negeri Karangjati
7. SMP Negeri Rembang, Purbalingga
8. SMP Negeri Jepon Blora
9. SMP Negeri Jumapolo Karanganyar Solo

- 10. SMP Negeri Kretel Wonosobo
 - 11. SMP Negeri Bandar Batang
- Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.03.110	09.1.2.02.1038.23.01.03.232
09.1.2.02.1038.23.01.03.120	09.1.2.02.1038.23.01.03.233
09.1.2.02.1038.23.01.03.140	09.1.2.02.1038.23.01.03.250
09.1.2.02.1038.23.01.03.210	09.1.2.02.1038.23.01.03.340
09.1.2.02.1038.23.01.03.220	09.1.2.02.1038.23.01.03.360,
09.1.2.02.1038.23.01.03.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1977.--

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 1 Oktober 1977
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 a.n.b.
 Sekretaris Jenderal,

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang,
14. Kepala SMP/ SMA Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang, Purwokerto dan Surakarta,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Ditjen. Hukum dan Ferundang-undangan Dep. Kehakiman,
21. BAPPENAS,
22. Ketua DPR-RI,
23. Komisi IX DPR-RI.

ttd.

(T. Umar Ali) .--

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Ferundang-undangan Dep. I dan K.,
 (Budihardjo)
 SIP. 130427447

